



**PUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 188.4/ 45 / 2007
TENTANG**

**PERSetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Batang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Menjadi Peraturan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang**

mbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3 / 0903 tanggal 30 Juli 2007 dan Nomor : 188.3 / 0991 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Penjadwalan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas oleh Panitia Legislasi Khusus bersama Eksekutif terkait, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Panlegsus Nomor : 172 / 53 / 2007 tanggal 28 September 2007, dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 1 Oktober 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu mendapatkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

ingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
- 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);